

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Stewardship Theory dalam Pemerintahan

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan tentang situasi dimana orang yang menerima amanah tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang, tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi Raharjo (2007). *Stewardship* sebagai hubungan yang terjadi antara prinsipal yang bertindak sebagai pihak yang memberikan amanah dengan pemerintah yang bertindak sebagai *steward*, sebagai hubungan yang dibangun berdasarkan kepercayaan, dimana sesuai sifat dasarnya bahwa manusia dapat berperilaku yang bertanggung jawab, berintegritas serta tidak merugikan orang lain. Adanya pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban dan terlaksananya *good governance* pemerintah sebagai *steward* atas sumber daya yang diamanahkan kepadanya.

Dalam konteks pemerintahan, pemerintah berfungsi sebagai pihak yang dipercayakan rakyat selaku *principal* dalam memegang amanah serta memiliki akses terhadap banyak informasi, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kesadaran untuk selalu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang terdiri dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dituntut semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya. Apabila tujuan tersebut tercapai akan meningkatkan kepuasan atas kinerja pemerintah terhadap rakyat yang telah memberikan amanah pada saat pemilihan umum.

2.1.2 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kata pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Suhardjanto (2011).

Menurut Suhardjanto (2011), menyatakan bawa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu :

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dikeluarkan oleh Ketua BAPEPAM melalui keputusan nomor 17/PM/2002.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar atau peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela dapat mengurangi asimetri informasi antara partisipan pasar. Kredibilitas dan realibilitas merupakan hal utama yang menjadi perhatian dalam pengungkapan informasi secara sukarela.

Hubungannya dengan sektor pemerintahan di indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pengungkapan wajib mengacu pada pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pengungkapan lengkap (*full disclosure*) merupakan laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan

keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Suhardjanto (2011).

Salah satu komponen pokok dalam laporan keuangan pemerintah adalah Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I. Lampiran I wajib diungkapkan pada laporan keuangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Lampiran I, catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Informasi tentang dasar penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Sedangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan jenis pengungkapan wajib dengan metode sistem scoring. Sistem scoring yang dimaksud adalah dengan membuat daftar checklist pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 pada Lampiran I.

Indikator tingginya suatu tingkat pengungkapan menurut Octasia (2018) dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Tinggi, lebih dari 95% dari informasi yang relevan diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan
2. Sedang, 70%-94% dari informasi yang relevan diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan
3. Rendah, Kurang dari 70% dari informasi yang relevan diungkapkan dalam laporan tahunan

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Definsi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2005) dalam kusumah (2012), selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi yang digunakan saat ini instansi pemerintah dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menuju Akruwal yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Terbitnya Peraturan Pemerintahan Nomor 64 semakin memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan mulai tahun 2015. Peraturan Pemerintah dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya akuntansi anggaran.
2. Akun ekuitas diklasifikasikan sebagai: Ekuitas, Ekuitas SAL, dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan
3. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan LRA selalu dilawankan dengan akun estimasi perubahan SAL
4. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh SKPD (termasuk SKPKD selaku SKPD) adalah: Neraca, LRA, LO, LPE dan CaLK, sedangkan SKPKD selaku BUD wajib membuat enam laporan keuangan SKPD namun ditambah dengan Laporan Arus Kas
5. Pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut ialah disahkan oleh pengguna anggaran
6. Pengakuan beban dalam akuntansi akrual tidak selalu berkaitan dengan dikeluarkan kas.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “penerimaan pajak yang dipungut di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan daerah. Dengan demikian, PAD merupakan “penerimaan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah”. (Wulandari dan Iryanie, 2018: 23).

Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah Baldrice (2017).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari Pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut UU No.23 Tahun 2014 Pasal 295 meliputi:

- a) hibah
- b) dana daurat,
- c) dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.5 Belanja Modal

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No.77 tahun 2020).

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan. Hal ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan menambah belanja yang bersifat bersinambungan seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Belanja modal jenis pelayanan publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk Peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri atas belanja tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung untuk kegiatan

kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat bengkel, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan. Belanja modal untuk pelayanan publik disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Belanja modal meliputi antara lain :

- a) Belanja modal tanah, belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b) Belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan mesin tersebut siap digunakan.
- c) Belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung yang dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
- d) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
- e) Belanja modal fisik lainnya, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat digunakan kedalam belanja modal diatas dimaksud dalam belanja ini adalah

belanja yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Suatu belanja di kategorikan sebagai belanja modal apabila :

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut di niatkan bukan untuk di jual atau dibagikan.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial

2.1.6 Temuan Audit

Menurut Hendriyani dan Tahar (2015) temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK pada laporan keuangan berupa kerancuan dan ketidaksesuaian dengan realisasi laporan serta teridentifikasi sebagai suatu pelanggaran. Temuan audit merupakan penyimpangan yang ditemukan auditor sebagai hasil perbandingan antara kondisi yang ditemui auditor dengan kriteria

yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan audit tetap. Temuan audit tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program pengujian bukti-bukti audit dilapangan.

Temuan audit juga merupakan fakta yang disusun berdasarkan data dari sudut pandang auditor dan auditee dalam pemutakhiran informasi dan penjelasan yang diperoleh selama kegiatan audit berlangsung. Temuan audit ini berfungsi sebagai media antara auditor dan auditee dalam pemutakhiran informasi dan penjelasan yang diperoleh selama kegiatan audit berlangsung. Temuan audit dapat pula digunakan sebagai saran untuk mengadakan *chek* dan *balance* antara temuan audit yang diperoleh selama audit dan tujuan audit yang ditetapkan pada saat perencanaan audit.

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kurnia dan Arza (2019) pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian, baik dari jenis penelitian maupun teori yang digunakan, dan teknik metode penelitian yang digunakan penjelasannya dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Kajian Terdahulu
1	Luftia (2018)	Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahn Daerah	X ₁ : Realisasi Pendapatan X ₂ : Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah X ₃ : Ukuran Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah , Ukuran Pemerintah ,Rasi o kemandirian , umur pemerintah dan ukuran legislatif

			<p>X₄ : Rasio Kemandirian</p> <p>X₅ : Usia Pemerintah Daerah</p> <p>X₆ : Ukuran badan legislatif</p> <p>X₇ : Pendapatan antar pemerintah</p> <p>Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan Jumlah Satuan Kerja Perangkat tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD</p>
2	Finakesti, dkk (2020)	Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan	<p>X₁ : Kekayaan daerah</p> <p>X₂ : Rasio kemandirian daerah</p> <p>X₃ : Jumlah OPD</p> <p>X₄ : Tingkat Ketergantungan Daerah</p> <p>X₅ : Ukuran legislatif</p> <p>Y : Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>kekayaan daerah , rasio kemandirian daerah , jumlah OPD , tingkat ketergantungan daerah dan ukuran legislatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan</p>
3	Haryanto (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-	<p>X₁ : Tingkat Ketergantungan Daerah</p> <p>X₂ : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X₃ : Belanja Modal</p> <p>X₄ : Temuan Audit</p> <p>X₅ : Jumlah Penduduk</p> <p>Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan</p>	<p>Tingkat ketergantungan daerah , Belanja modal ,dan Temuan Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD sedangkan Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk berpengaruh</p>

		2017	Pemerintah Daerah	negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD
4	Anggara (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Ukuran Pemerintah Daerah , Tingkat Ketergantungan Pemerinah Daerah Terhadap Tingkat Ketergantungan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Ukuran Pemerintah X ₃ : Tingkat Ketergantungan Daerah X ₄ : Temuan Audit Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pada Penelitian ini PAD , Pemerintah Daerah, Temuan Audit , Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif sedangkan Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD
5	Sani (2022)	Pengaruh <i>Intergovermental Revenue</i> , Temuan Audit , Umur Pemerintah Daerah, Spesialis Pekerjaan , dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X ₁ : <i>Intergovermental Revenue</i> X ₂ : Temuan Audit X ₃ : Umur Pemerintah Daerah X ₄ : Spesialis Pekerjaan X ₅ : Jumlah Penduduk Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Spesialis Pekerjaan dan Jumlah Penduduk Berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pelaporan pemerintah daerah sedangkan <i>Intergovermental Revenue</i> , Temuan Audit , Umur Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan pelaporan


6	Amaliah, dkk (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017	X_1 : Tingkat Ketergantungan Kinerja X_2 : Pendapatan Asli Daerah X_3 : Belanja Modal X_4 : Jumlah Penduduk X_5 : Temuan Audit Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat ketergantungan, Belanja Modal, dan Temuan Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk Berpengaruh Negatif terhadap Pengungkapan LKPD
7	Soleman, dkk (2019)	Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Talaud)	X_1 : Temuan Audit X_2 : Dana Perimbangan X_3 : Belanja Modal Y : Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Temuan Audit dan Belanja berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan LKPD sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD
8	Praptiningsih, dkk (2020)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Jumlah SKPD dan Jumlah Opini terhadap Pengungkapan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara	X_1 : Belanja Modal X_2 : Ukuran Pemerintah X_3 : Opini Audit Y : Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Belanja Modal, dan Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD sedangkan Ukuran aset pemerintahan dan Jumlah SKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan

				LKPD
9	Putri, dkk (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X_1 : Ukuran Pemda X_2 : Umur Pemda X_3 : Jumlah SKPD X_4 : Tingkat Ketergantungan X_5 : Rasio Kemandirian X_6 : Kekayaan Daerah X_7 : Opini Audit Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, Opini Audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan Umur Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD, dan Rasio Kemandirian berpengaruh Negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD
10	Andriani, dkk (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016	X_1 : Ukuran Pemda X_2 : Tingkat Ketergantungan X_3 : Umur Pemda X_4 : Ukuran Legislatif X_5 : Jumlah Penduduk X_6 : Pendapatan Asli Daerah X_7 : Diferensial Fungsional X_8 : Belanja Modal Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ukuran Legislatif, Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD, sedangkan Ukuran Pemda, Tingkat Ketergantungan, Umur Pemda, Pendapatan Asli Daerah, Diferensial Fungsional, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan LKPD

Sumber : Penulis, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan pengaruh beberapa variabel pemerintah provinsi di pulau sumatera terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, terlebih dahulu akan dikembangkan kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual adalah suatu model terintegrasi mengenai pola hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan pada kerangka proses berpikir. Gambaran kerangka konseptual dalam penelitian sebagai berikut:



Sumber : Penulis, 2023

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran pada penelitian ini untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti, untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Temuan Audit secara parsial maupun simultan memengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah di Provinsi Se-Sumatera.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Definsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian Setiawan dan Maryono (2022) adalah anggaran yang dimiliki secara murni oleh pemerintah daerah, dimana anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber. Beberapa macam sumber anggaran tersebut adalah retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Dengan demikian semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga pemerintah akan terdorong untuk melakukan pengungkapan secara kompleks pada laporan keuangannya agar transparan dan akuntabel.

Menurut Luftia (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan daerah pemerintah provinsi. Namun hal sebaliknya pada penelitian yang dilakukan Anggara (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memengaruhi terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis :

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Pemerintah Keuangan Provinsi Di Pulau Sumatera

2.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal yang telah dikeluarkan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. Pengungkapan pada belanja modal guna untuk melihat apakah dana yang dibelanjakan benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto, Soleman dkk. (2019), Pratiningsih dan Khoirunnisa (2020), belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Namun hal sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Andriani dkk. (2019) belanja modal tidak terpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₂: Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

2.4.3 Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya temuan audit ini menyebabkan BPK akan meminta adanya Peningkatan pengungkapan dan koreksi. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangannya. Pengungkapan yang lebih dilakukan sebagai upaya perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang ditemukan BPK dan menunjukkan pada publik adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah daerah atas saran dari BPK. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soleman dkk. (2019) temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Namun hal sebaliknya pada penelitian oleh Hendriyanti dan Tahar (2015) temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis :

H₃: Temuan audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dibuktikan oleh para peneliti, diketahui bahwa variabel independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₄: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera